



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa 1:**

Nama lengkap : **Risman Alias Nagil Bin Agus;**  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Maret 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Letjend S. Parman Nomor 27 RT. 24 Kelurahan Gunung Sari ulu Kecamatan Balikpapan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Risman Alias Nagil Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

#### **Terdakwa 2:**

Nama lengkap : **Herun Sampe Alias Moncong Anak Dari Alm Yusuf Sampe;**  
Tempat lahir : Maridan;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 September 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Telemow RT. 13 Kelurahan Telemow Kecamatan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Herun Sampe Alias Moncong Anak Dari Alm Yusuf Sampe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **YOHANIS MAROKO,SH. - ADVOKAD dari LBH SIKAP** beralamat kantor di Jalan Pandan Arum No. 2 RT 32 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Para Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor .370/Pid/Sus/2021/PN.Bpp.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISMAN alias NAGIL bin AGUS dan Terdakwa II HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE telah bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing –masing Terdakwa I RISMAN alias NAGIL bin AGUS dan Terdakwa II HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat bruto 1001 (seribu satu) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- Lackban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A37 warna putih dengan sim card no. 081348452502 imei no. 866347035474814.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dan Duplik dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa terhadap yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa I **RISMAN alias NAGIL bin AGUS** dan Terdakwa II **HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat Tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di tepi jalan AMD Gang Yamaha RT. 46 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan IHCI Penajam kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I “BESOK KE BALIKPAPAN YA AMBIL BAHAN” kemudian Terdakwa I menjawab “BESOK AKU KERJA” kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab “NANTI ADA BOSKU NELFON KAMU, NOMORMU SUDAH KU KASIH” dan Terdakwa I menjawab “AKU GA ADA ONGKOS” dan Terdakwa I HERUN SAMPE menjawab “BESOK KERUMAHKU AJA AKU KASIH ONGKOS” dan di jawab “IYA”
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.30 wita Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I “KALAU ADA PLASTIK YA” dan Terdakwa I jawab “IYA KALAU ADA” kemudian Terdakwa I menuju toko plastic dan membeli plastic klip kecil seharga Rp.4000 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II HERUN SAMPE dan Terdakwa II HERUN SAMPE memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk ongkos ke Balikpapan,
- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa I menuju kota Balikpapan menggunakan kapal perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I sampai di Balikpapan di kampung baru, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HERUN SAMPE dan berkata “AKU SUDAH SAMPAI INI” dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab “TUNGGU AJA, KALAU ADA PLASTIK YA KALAU GA ADA GAPAPA” kemudian seseorang bernama. BOS (DPO) menelepon Terdakwa I “NANTI AJA HABIS JUMATAN” dan di jawab “IYA”,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah sholat jumat BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju kilometer 5, dan pada saat di Kilometer 5 Terdakwa I berhenti di depan hotel platinum, dan Terdakwa I mengabari BOS (DPO) kemudian BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju masjid di Jalan kariangau, dan setelah Terdakwa berada di Karinagau didepan masjid Terdakwa I mengabari BOS (DPO), kemudian BOS (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk maju 200 meter masuk gang Yamaha dan BOS (DPO) mengirimkan foto dimana narkotika jenis sabu di simpan, selanjutnya Terdakwa I menuju gang Yamaha dan mencari pohon pisang yang dimaksud oleh BOS (DPO), lalu Terdakwa I melihat plastic warna hitam di bawah pohon pisang, dan Terdakwa I mengambil plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan di simpan di dalam tas ransel warna biru,
- bahwa di perjalanan datang beberapa orang yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I yang merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas polisi menggeledah Terdakwa I dan ditemukan plastic hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat, petugas polisi bertanya "APA INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "SABU PAK" kemudian petugas bertanya "DAPAT DARIMANA SABU INI ?" dan terdakawa I menjawab "DI TARUH TADI PAK SAYA DIARAHKAN SAMA ORANG" dan petugas polisi bertanya "MAU DIAPAKAN SABU INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "MAU SAYA ANTAR KE MONCONG PAK DIA YANG NYURUH" kemudian petugas polisi bertanya "SIAPA ITU MONCONG DIMANA DIA ?" dan Terdakwa I menjawab "TEMAN SAYA PAK DIA ADA DI IHCI" selanjtnya Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I dan petugas polisi menyuruh Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan mengarahkan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE berkata "DIMANA ? SUDAH KAH KAMU AMBIL ?" dan Terdakwa I menjawab "SUDAH INI, AKU KEMANA ?" dan Terdakwa II.HERUN SAMPE menjawab "KE PELABUHAN SPEED AJA DI KAMPUNG BARU NANTI AKU JEMPUT" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA"
- selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju pelabuhan speed kampung baru, dan setelah sampai pelabuhan speed tiba tiba Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KAMU KERUMAHMU DI GUNUNG GUNTUR AJA NANTI AKU AMBIL BAHANNYA DISANA" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA" selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju jalan gunung Guntur, dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II HERUN SAMPE dan petugas juga mengamankan Terdakwa II

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di lakukan penggeledahan hingga didapatkan HP yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba

- Bahwa para Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 63/ 11959. BAP/ VI/ 2021 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai atas permintaan Kapolres Balikpapan, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 1001 gram ; berat plastic 15 gram dan berat bersih 986 gram;
  - TOTAL 1 paket sabu Berat kotor : 1001 gram ; berat plastic 15 gram ; berat Netto 986 gram;
  - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05700/ NNF/ 2021 pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti:
  - Barang bukti Nomor : 11767/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,085 gram yang merupakan milik Terdakwa **RISMAN Als NAGIL bin AGUS** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa I **RISMAN alias NAGIL bin AGUS** dan Terdakwa II **HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE** baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama sesuai peran masing masing pada hari Jumat Tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di tepi jalan AMD Gang Yamaha RT. 46 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan IHCI Penajam kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "BESOK KE BALIKPAPAN YA AMBIL BAHAN" kemudian Terdakwa I menjawab "BESOK AKU KERJA" kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "NANTI ADA BOSKU NELFON KAMU, NOMORMU SUDAH KU KASIH" dan Terdakwa I menjawab "AKU GA ADA ONGKOS" dan Terdakwa I HERUN SAMPE menjawab "BESOK KERUMAHKU AJA AKU KASIH ONGKOS" dan di jawab "IYA";
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.30 wita Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KALAU ADA PLASTIK YA" dan Terdakwa I jawab "IYA KALAU ADA" kemudian Terdakwa I menuju toko plastic dan membeli plastic klip kecil seharga Rp.4000 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II HERUN SAMPE dan Terdakwa II HERUN SAMPE memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk ongkos ke Balikpapan;
- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa I menuju kota Balikpapan menggunakan kapal perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I sampai di Balikpapan di kampung baru, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HERUN SAMPE dan berkata "AKU SUDAH SAMPAI INI" dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "TUNGGU AJA, KALAU ADA PLASTIK YA KALAU GA ADA GAPAPA" kemudian seseorang bernama. BOS (DPO) menelepon Terdakwa I "NANTI AJA HABIS JUMATAN" dan di jawab "IYA";
- bahwa setelah sholat jumat BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju kilometer 5, dan pada saat di Kilometer 5 Terdakwa I berhenti di depan hotel platinum, dan Terdakwa I mengabari BOS (DPO) kemudian BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju masjid di Jalan kariangau, dan setelah Terdakwa berada di Karinagau didepan masjid Terdakwa I mengabari BOS (DPO), kemudian BOS (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk maju 200

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter masuk gang Yamaha dan BOS (DPO) mengirimkan foto dimana narkotika jenis sabu di simpan, selanjutnya Terdakwa I menuju gang Yamaha dan mencari pohon pisang yang dimaksud oleh BOS (DPO), lalu Terdakwa I melihat plastic warna hitam di bawah pohon pisang, dan Terdakwa I mengambil plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan di simpan di dalam tas ransel warna biru;

- bahwa di perjalanan datang beberapa orang yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I yang merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas polisi mengeledah Terdakwa I dan ditemukan plastic hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat, petugas polisi bertanya "APA INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "SABU PAK" kemudian petugas bertanya "DAPAT DARIMANA SABU INI ?" dan terdakwa I menjawab "DI TARUH TADI PAK SAYA DIARAHKAN SAMA ORANG" dan petugas polisi bertanya "MAU DIAPAKAN SABU INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "MAU SAYA ANTAR KE MONCONG PAK DIA YANG NYURUH" kemudian petugas polisi bertanya "SIAPA ITU MONCONG DIMANA DIA ?" dan Terdakwa I menjawab "TEMAN SAYA PAK DIA ADA DI IHCI" selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I dan petugas polisi menyuruh Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan mengarahkan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE berkata "DIMANA ? SUDAH KAH KAMU AMBIL ?" dan Terdakwa I menjawab "SUDAH INI, AKU KEMANA ?" dan Terdakwa II.HERUN SAMPE menjawab "KE PELABUHAN SPEED AJA DI KAMPUNG BARU NANTI AKU JEMPUT" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA";
- Selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju pelabuhan speed kampung baru, dan setelah sampai pelabuhan speed tiba tiba Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KAMU KERUMAHMU DI GUNUNG GUNTUR AJA NANTI AKU AMBIL BAHANNYA DISANA" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA" selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju jalan gunung Guntur, dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II HERUN SAMPE dan petugas juga mengamankan Terdakwa II dan di lakukan pengeledahan hingga didapatkan HP yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa para Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 63/11959. BAP/ VI/ 2021 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai atas permintaan Kapolres Balikpapan, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 1001 gram ; berat plastic 15 gram dan berat bersih 986 gram;
  - TOTAL 1 paket sabu Berat kotor : 1001 gram ; berat plastic 15 gram ; berat Netto 986 gram;
  - Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05700/ NNF/ 2021 pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti:

Barang bukti Nomor : 11767/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,085 gram yang merupakan milik Terdakwa **RISMAN Als NAGIL bin AGUS** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I FAISAL DARMAWAN Bin DEWANSYAH, yang telah disumpah menurut agamanya, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkarkan keterangannya sebagai BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
  - Bahwa benar saksi telah mengamankan seseorang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 14.10 Wita di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan dan mengamankan seseorang bersama saksi I GEDE ARY MAHENDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA, serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama RISMAN Als NAGIL Bin AGUS (terdakwa I);

- Bahwa benar saksi pada saat mengamankan seorang pelaku terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang terbungkus lakban warna coklat dan plastik hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna biru oleh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih yang mana barang bukti yang di simpan oleh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS adalah milik terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG yang mana terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG menyuruh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik besar di daerah Balikpapan tepatnya di Kariangau;
- Bahwa saat saksi lakukan interogasi awal terhadap pelaku terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS mengaku lalu menerangkan bahwa ia memperoleh sabu tersebut dari Sdr. BOS (DPO), yang sebelumnya terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS disuruh oleh terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG dan di hubungkan kepada Sdr. BOS (DPO) dengan menggunakan via telepon private number untuk diarahkan mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Kariangau;
- Bahwa saat saksi lakukan interogasi di lapangan, pelaku terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya disuruh untuk mengambilkan dan menyerahkan kembali kepada Sdr HERUN SAMPE Als MONCONG, dan Sdr RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya mendapatkan upah / uang jalan senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi (polisi) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha indah Kec. Balikpapan Utara sering dijadikan transaksi jual beli barang Narkotika jenis sabu, lalu Anggota SatResnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai seseorang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan di tempat tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 14.10 Wita saat di pinggir jalan tepatnya di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha indah Kec. Balikpapan Utara saksi polisi bersama rekan melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dengan menunjukkan surat perintah tugas, saksi dan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang lain langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang terbungkus lakban warna coklat dan plastik hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna biru oleh Sdr. RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, dan setelah itu kami melakukan interogasi awal pelaku terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG, yang mana terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya disuruh mengambilnya saja di daerah Kariangau yang di dapat dari seseorang bernama Sdr. BOS (DPO) dengan cara via telepon dengan menggunakan private number dan diarahkan oleh Sdr. BOS (DPO) untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di Jl. AMD Gg. Yamaha No.- Rt.- 46 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan dengan cara dilempar, setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan dan memiliki Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi II I GEDE ARY MAHENDRA YASA anak dari I PUTU BUDIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlama berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya mengamankan seorang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 14.10 Wita di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama Sdr. RISMAN Als NAGIL Bin AGUS;
- Bahwa pada saat mengamankan seorang pelaku terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS ada barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu ) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang terbungkus lakban warna coklat dan plastik hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna biru oleh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp merk OPPO warna putih yang mana barang bukti yang di simpan oleh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS adalah milik terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG yang mana terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG menyuruh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS untuk mengambilkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik besar di daerah Balikpapan tepatnya di Kariangau;

- Bahwa saat saksi lakukan interogasi awal terhadap pelaku Sdr RISMAN Als NAGIL Bin AGUS mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. BOS (DPO), yang sebelumnya RISMAN Als NAGIL Bin AGUS disuruh oleh Sdr HERUN SAMPE Als MONCONG dan di hubungkan kepada Sdr. BOS (DPO) dengan menggunakan via telepon private number untuk diarahkan mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Kariangau;
- Bahwa saat saksi lakukan interogasi di lapangan, pelaku Sdr RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya disuruh untuk mengambilkan dan menyerahkan kembali kepada Sdr HERUN SAMPE Als MONCONG, dan Sdr. RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya mendapatkan upah / uang jalan senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi (polisi) mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha indah Kec. Balikpapan Utara sering dijadikan transaksi jual beli barang Narkotika jenis sabu, lalu Anggota SatResnarkoba Polresta Balikpapan mencurigai seseorang pada tempat yang dimaksud kemudian melakukan penyelidikan di tempat tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 14.10 Wita saat di pinggir jalan tepatnya di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha indah Kec. Balikpapan Utara saksi bersama rekan Polisi yang lain melakukan penangkapan dan menangkap seseorang yang setelah ditanya bernama Sdr. RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dengan menunjukkan surat perintah tugas, kami langsung melakukan pengeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang terbungkus lakban warna coklat dan plastik hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna biru oleh Sdr. RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, dan setelah itu kami melakukan interogasi awal pelaku Sdr. RISMAN Als NAGIL Bin AGUS mengakui bahwa barang tersebut milik Sdr HERUN SAMPE Als MONCONG, yang mana Sdr. RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya disuruh mengambilnya saja di

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kariangau yang di dapat dari seseorang bernama Sdr. BOS (DPO) dengan cara via telepon dengan menggunakan private number dan diarahkan oleh Sdr. BOS (DPO) untuk mengambil sabu tersebut tepatnya di Jl. AMD Gg. Yamaha No.- Rt.- 46 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di pinggir jalan dengan cara dilempar, setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para terdakwa pelaku tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan dan memiliki Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

3.Saksi ANDI KASMIR Bin H. P SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlama berkas perkara ini;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya mengamankan seorang hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 16.10 Wita di Jl. S. Parman No. - RT. 36 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan tengah tepatnya di pinggir jalan dan mengamankan seseorang bersama saksi IV ADITYA DANIANTO, serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE dari pengembangan yang sebelumnya saksi Polisi mengamankan pelaku terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS yang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan seorang pelaku terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu ) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saat saksi lakukan interogasi awal terhadap pelaku terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. BOS (DPO), yang mana terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE menyuruh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut di daerah

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariangau, yang sebelumnya terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE menelepon Sdr. BOS (DPO) untuk memesan barang tersebut;

- Bahwa saat sasi lakukan interogasi di lapangan, terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE untuk di jual lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 14.10 Wita, saksi (polisi) sebelumnya menangkap dan mengamankan terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha indah Kec. Balikpapan Utara, dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang terbungkus lakban warna coklat dan plastik hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna biru oleh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, dan setelah itu kami melakukan interogasi awal terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG, yang mana terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya disuruh mengambilnya saja di daerah Kariangau, menurut keterangan terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS, terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE menunggu di tempat keluarga terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS yang beralamat di Jl S. Parman No.- Rt.36 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah itu say dan team beserta terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS langsung menuju tempat yang di maksud, setelah kami mencurigai seseorang pada tempat yang di maksud, kemudian kami dan team melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE dan saksi ALAMSYAH (saksi umum), dan pada waktu kami melakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia berwarna hitam, setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak dapat menunjukan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan dan memiliki Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

4.Saksi ADITYA DANIANTO Bin (Alm) SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi dan rekan anggota Polisi lainnya telah mengamankan seorang hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 16.10 Wita di Jl. S. Parman No. - RT. 36 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan dan mengamankan seseorang bersama saksi III ANDI KASMIR, serta mengamankan seorang laki-laki yang bernama HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE (terdakwa) dari pengembangan yang sebelumnya saksi Polisi mengamankan terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS yang di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening besar dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih;
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu ) buah Hp kecil merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saat saksi lakukan interogasi awal terhadap terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. BOS (DPO), yang mana terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE menyuruh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Kariangau, yang sebelumnya terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE menelepon Sdr. BOS (DPO) untuk memesan barang tersebut;
- Bahwa saat saksi lakukan interogasi di lapangan, terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE untuk di jual lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 14.10 Wita, saksi (polisi) sebelumnya menangkap dan mengamankan terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS di Jl. AMD Gg. Yamaha No. - RT. 46 Kel. Graha indah Kec. Balikpapan Utara, dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening besar yang terbungkus lakban warna coklat dan plastik hitam yang di simpan di dalam tas ransel warna biru oleh terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna putih, dan setelah itu kami melakukan interogasi awal terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG, yang mana terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS hanya disuruh mengambilnya saja di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kariangau, menurut keterangan terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS, terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE menunggu di tempat keluarga terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS yang beralamat di Jl S. Parman No.- Rt.36 Kel. Gn. Sari ulu Kec. Balikpapan Tengah, setelah itu say dan team beserta terdakwa RISMAN Als NAGIL Bin AGUS langsung menuju tempat yang di maksud, setelah kami mencurigai seseorang pada tempat yang di maksud, kemudian kami dan team melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama terdakwa HERUN SAMPE Als MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE dan saksi ALAMSYAH, dan pada waktu kami melakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah Hp kecil merk Nokia berwarna hitam, setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para terdakwa tidak masuk dalam daftar target operasi, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

5.Saksi ALAMSYAH Bin AMBO RAPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi diamankan bersama teman saksi terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 16.10 WITA diamankan di Jl. S. Parman No.- RT.36 Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wita pada saat saksi berada di pelabuhan speed kampung baru terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE naik ke pelabuhan kampung baru langsung menghampiri saksi dengan berkata "TEMANIN AKU DULU KELUAR" setelah saksi mengikuti terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE kemudian naik angkot nomor 5 awalnya tidak tahu mau kemana kemudian saat di dalam angkot terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE berkata "KITA MAU KE GUNUNG GUNTUR" kemudian saksi menjawab "IYA SUDAH" setelah sampai di gunung Guntur tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman dan ternyata

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dan mengamankan saksi beserta terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE kemudian polisi bertanya "DIMANA BAHANMU" kemudian saksi menjawab "BAHAN APA" kemudian saksi beserta terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE di geledah dan tidak ditemukan barang bukti apapun hanya Handphone saja kemudian dari penemuan tersebut saksi bersama terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi hanya dimintai tolong terdakwa SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE saja untuk menemani ke gunung Guntur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening milik terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE diperlihatkan kepada saksi yang sekarang di sita oleh polisi adalah barang bukti milik terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE;
- Bahwa saksi baru sekali ini saja dan itupun tidak tahu kalo mau mengambil bahan setelah sampai gunung guntur baru di kasih tahu terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERUN SAMPE anak dari (Alm) YUSUF SAMPE sudah sekitar 5 (lima) tahun, dan hubungan saksi adalah sebagai teman biasa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Terdakwa: Risman Alias Nagil Bin Agus:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan IHCI Penajam kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon terdakwa I "BESOK KE BALIKPAPAN YA AMBIL BAHAN" lalu terdakwa menjawab "BESOK AKU KERJA" kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "NANTI ADA BOSKU NELFON KAMU, NOMORMU SUDAH KU KASIH" dan terdakwa jawab "AKU GA ADA ONGKOS" dan terdakwa HERUN SAMPE

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “BESOK KERUMAHKU AJA AKU KASIH ONGKOS” dan di jawab “IYA”

- Bahwa keesokan harinya pukul 07.30 wita Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon terdakwa “KALAU ADA PLASTIK YA” dan terdakwa jawab “IYA KALAU ADA” kemudian Terdakwa I menuju toko plastic dan membeli plastic klip kecil seharga Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan terdakwa menuju rumah Terdakwa II HERUN SAMPE dan Terdakwa II HERUN SAMPE memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ongkos ke Balikpapan,
- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa menuju kota Balikpapan menggunakan kapal perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa sampai di Balikpapan di kampung baru, kemudian terdakwa menghubungi Terdakwa II HERUN SAMPE dan berkata “AKU SUDAH SAMPAI INI” dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab “TUNGGU AJA, KALAU ADA PLASTIK YA KALAU GA ADA GAPAPA” kemudian seseorang bernama. BOS (DPO) menelepon Terdakwa I “NANTI AJA HABIS JUMATAN” dan di jawab “IYA”,
- Bahwa setelah sholat jumat BOS (DPO) menyuruh terdakwa menuju kilometer 5, dan pada saat di Kilometer 5 terdakwa berhenti di depan hotel platinum, dan terdakwa mengabari BOS (DPO) kemudian BOS (DPO) menyuruh terdakwa menuju masjid di Jalan kariangau, dan setelah Terdakwa berada di Karinagau didepan masjid terdakwa mengabari BOS (DPO), kemudian BOS (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk maju 200 meter masuk gang Yamaha dan BOS (DPO) mengirimkan foto dimana narkotika jenis sabu di simpan, selanjutnya terdakwa menuju gang Yamaha dan mencari pohon pisang yang dimaksud oleh BOS (DPO), lalu terdakwa melihat plastic warna hitam di bawah pohon pisang, dan terdakwa mengambil plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan di simpan di dalam tas ransel warna biru;
- Bahwa di perjalanan datang beberapa orang yang berpakaian preman menangkap terdakwa yang merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas polisi menggeledah terdakwa dan ditemukan plastic hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat, petugas polisi bertanya “APA INI ?” kemudian terdakwa menjawab “SABU PAK” kemudian petugas bertanya “DAPAT DARIMANA SABU INI ?” dan terdakwa menjawab “DI TARUH TADI PAK SAYA DIARAHKAN SAMA ORANG” dan petugas polisi bertanya “MAU DIAPAKAN SABU INI ?”

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab "MAU SAYA ANTAR KE MONCONG PAK DIA YANG NYURUH" kemudian petugas polisi bertanya "SIAPA ITU MONCONG DIMANA DIA ?" dan terdakwa menjawab "TEMAN SAYA PAK DIA ADA DI IHCI" selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon terdakwa dan petugas polisi menyuruh terdakwa mengangkat telepon tersebut dan mengarahkan terdakwa, selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE berkata "DIMANA ? SUDAH KAH KAMU AMBIL ?" dan terdakwa menjawab "SUDAH INI, AKU KEMANA ?" dan Terdakwa II. HERUN SAMPE menjawab "KE PELABUHAN SPEED AJA DI KAMPUNG BARU NANTI AKU JEMPUT" kemudian terdakwa menjawab "IYA", saat setelah sampai pelabuhan speed tiba tiba Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon terdakwa "KAMU KE RUMAHMU DI GUNUNG GUNTUR AJA NANTI AKU AMBIL BAHANNYA DISANA" kemudian terdakwa menjawab "IYA" selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju jalan gunung Guntur, dan terdakwa bertemu dengan Terdakwa II HERUN SAMPE dan petugas juga mengamankan Terdakwa II dan di lakukan penggeledahan hingga didapatkan HP yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa kuasai tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 1001 gram; berat plastic 15 gram dan berat bersih 986 gram. total 1 paket sabu Berat kotor : 1001 gram ; berat plastic 15 gram ; berat Netto 986 gram;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

## II. Terdakwa : Herun Sampe Alias Moncong Anak Dari Alm Yusuf Sampe,

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa menelepon Terdakwa I "BESOK KE BALIKPAPAN YA AMBIL BAHAN" lalu Terdakwa I menjawab "BESOK AKU KERJA" kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "NANTI ADA BOSKU NELFON KAMU, NOMORMU SUDAH KU KASIH" dan Terdakwa I jawab "AKU GA ADA ONGKOS" dan Terdakwa HERUN SAMPE menjawab "BESOK KERUMAHKU AJA AKU KASIH ONGKOS" dan di jawab "IYA";
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.30 wita Terdakwa menelepon Terdakwa I "KALAU ADA PLASTIK YA" dan Terdakwa I jawab "IYA KALAU

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA" kemudian Terdakwa I menuju toko plastic dan membeli plastic klip kecil seharga Rp.4000 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk ongkos ke Balikpapan;

- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa I menuju kota Balikpapan menggunakan kapal perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I sampai di Balikpapan di kampung baru, kemudian Terdakwa I menghubungi terdakwa HERUN SAMPE dan berkata "AKU SUDAH SAMPAI INI" dan terdakwa menjawab "TUNGGU AJA, KALAU ADA PLASTIK YA KALAU GA ADA GAPAPA" kemudian seseorang bernama. BOS (DPO) menelepon Terdakwa I "NANTI AJA HABIS JUMATAN" dan di jawab "IYA",
- Bahwa setelah sholat jumat BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju kilometer 5, dan pada saat di Kilometer 5 Terdakwa I berhenti di depan hotel platinum, dan Terdakwa I mengabari BOS (DPO) kemudian BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju masjid di Jalan kariangau, dan setelah Terdakwa I berada di Kariangau didepan masjid Terdakwa mengabari BOS (DPO), kemudian BOS (DPO) mengarahkan Terdakwa I untuk maju 200 meter masuk gang Yamaha dan BOS (DPO) mengirimkan foto dimana narkoba jenis sabu di simpan, selanjutnya Terdakwa I menuju gang Yamaha dan mencari pohon pisang yang dimaksud oleh BOS (DPO), lalu Terdakwa I melihat plastic warna hitam di bawah pohon pisang, dan Terdakwa I mengambil plastic hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, dan di simpan di dalam tas ransel warna biru;
- Bahwa di perjalanan datang beberapa orang yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I, kemudian petugas polisi menggeledah menyita 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat, petugas polisi bertanya "APA INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "SABU PAK" kemudian petugas bertanya "DAPAT DARIMANA SABU INI ?" dan Terdakwa I menjawab "DI TARUH TADI PAK SAYA DIARAHKAN SAMA ORANG" dan petugas polisi bertanya "MAU DIAPAKAN SABU INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "MAU SAYA ANTAR KE MONCONG PAK DIA YANG NYURUH" kemudian petugas polisi bertanya "SIAPA ITU MONCONG DIMANA DIA ?" dan Terdakwa I menjawab "TEMAN SAYA PAK DIA ADA DI IHCI" selanjutnya Terdakwa I menelepon Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melalui telepon kepada Terdakwa I berkata "DIMANA ? SUDAH KAH KAMU AMBIL ?" dan Terdakwa I menjawab

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SUDAH INI, AKU KEMANA ?” dan Terdakwa menjawab “KE PELABUHAN SPEED AJA DI KAMPUNG BARU NANTI AKU JEMPUT” kemudian Terdakwa I menjawab “IYA” , saat setelah sampai pelabuhan speed tiba tiba Terdakwa HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I “KAMU KE RUMAHMU DI GUNUNG GUNTUR AJA NANTI AKU AMBIL BAHANNYA DISANA” kemudian Terdakwa I menjawab “IYA” selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju jalan gunung Guntur, dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II HERUN SAMPE dan petugas juga mengamankan Terdakwa II dan di lakukan pengeledahan hingga didapatkan HP yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai yaitu :
  - o 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 1001 gram; berat plastic 15 gram dan berat bersih 986 gram
  - o TOTAL 1 paket sabu Berat kotor : 1001 gram ; berat plastic 15 gram; berat Netto 986 gram
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP kecil merk NOKIA warna hitam dengan sim card No. 081258003911 imei No. 35904704806771354; - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat bruto 1001 (seribu satu) gram; - 1 (plastik) buah plastik warna hitam; - Lackban warna cokelat; - 1 (satu) buah tas ransel warna biru; - 1 (satu) buah HP merk OPPO A37 warna putih dengan sim card No. 081348452502 imei No. 866347035474814;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I **RISMAN alias NAGIL bin AGUS** dan Terdakwa II **HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan IHCI Penajam kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "BESOK KE BALIKPAPAN YA AMBIL BAHAN" kemudian Terdakwa I menjawab "BESOK AKU KERJA" kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "NANTI ADA BOSKU NELFON KAMU, NOMORMU SUDAH KU KASIH" dan Terdakwa I menjawab "AKU GA ADA ONGKOS" dan Terdakwa I HERUN SAMPE menjawab "BESOK KERUMAHKU AJA AKU KASIH ONGKOS" dan di jawab "IYA";
- Bahwa benar keesokan harinya pukul 07.30 wita Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KALAU ADA PLASTIK YA" dan Terdakwa I jawab "IYA KALAU ADA" kemudian Terdakwa I menuju toko plastic dan membeli plastic klip kecil seharga Rp.4000 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II HERUN SAMPE dan Terdakwa II HERUN SAMPE memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk ongkos ke Balikpapan;
- Bahwa benar pada pukul 08.00 wita Terdakwa I menuju kota Balikpapan menggunakan kapal perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I sampai di Balikpapan di kampung baru, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HERUN SAMPE dan berkata "AKU SUDAH SAMPAI INI" dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "TUNGGU AJA, KALAU ADA PLASTIK YA KALAU GA ADA GAPAPA" kemudian seseorang bernama BOS (DPO) menelepon Terdakwa I "NANTI AJA HABIS JUMATAN" dan di jawab Terdakwa I "IYA";
- bahwa benar setelah sholat jumat BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju kilometer 5, dan pada saat di Kilometer 5 Terdakwa I berhenti di depan hotel platinum, dan Terdakwa I mengabari BOS (DPO) kemudian BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju masjid di Jalan kariangau, dan setelah Terdakwa I berada di Kariangau didepan masjid Terdakwa I mengabari BOS (DPO), kemudian BOS (DPO) mengarahkan Terdakwa I untuk maju 200 meter masuk gang Yamaha dan BOS (DPO) mengirimkan foto dimana narkotika jenis sabu di simpan, selanjutnya Terdakwa I menuju gang Yamaha dan mencari pohon pisang yang dimaksud oleh BOS (DPO), lalu Terdakwa I melihat plastic warna hitam di bawah pohon pisang, dan Terdakwa I mengambil plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan di simpan di dalam tas ransel warna biru;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar di perjalanan datang beberapa orang yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I yang merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas polisi menggeledah Terdakwa I dan ditemukan plastic hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat, petugas polisi bertanya "APA INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "SABU PAK" kemudian petugas bertanya "DAPAT DARIMANA SABU INI ?" dan terdakwa I menjawab "DI TARUH TADI PAK SAYA DIARAHKAN SAMA ORANG" dan petugas polisi bertanya "MAU DIAPAKAN SABU INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "MAU SAYA ANTAR KE MONCONG PAK DIA YANG NYURUH" kemudian petugas polisi bertanya "SIAPA ITU MONCONG DIMANA DIA ?" dan Terdakwa I menjawab "TEMAN SAYA PAK DIA ADA DI IHCI" selanjtnya Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I dan petugas polisi menyuruh Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan mengarahkan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE berkata "DIMANA ? SUDAH KAH KAMU AMBIL ?" dan Terdakwa I menjawab "SUDAH INI, AKU KEMANA ?" dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "KE PELABUHAN SPEED AJA DI KAMPUNG BARU NANTI AKU JEMPUT" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju pelabuhan speed kampung baru, dan setelah sampai pelabuhan speed tiba tiba Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KAMU KERUMAHMU DI GUNUNG GUNTUR AJA NANTI AKU AMBIL BAHANNYA DISANA" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA" selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju jalan gunung Guntur, dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II HERUN SAMPE dan petugas juga mengamankan Terdakwa II dan di lakukan penggeledahan hingga didapatkan HP yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 63/ 11959. BAP/ VI/ 2021 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai atas permintaan Kapolres Balikpapan, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 1001 gram ; berat plastic 15 gram dan berat bersih 986 gram;
- TOTAL 1 paket sabu Berat kotor : 1001 gram ; berat plastic 15 gram ; berat Netto 986 gram;
- Bahwa benar berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05700/ NNF/ 2021 pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti: Barang bukti Nomor : 11767/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram yang didapat dari Terdakwa **RISMAN AIS NAGIL bin AGUS** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Para Terdakwa **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Para Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami akan membuktikan dakwaan yang menurut pendapat kami telah terbukti dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 yang unsur – unsur sebagai berikut :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak”
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “setiap orang”

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai Para Terdakwa yang bernama **RISMAN Als NAGIL bin AGUS** dan **HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE**, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “tanpa hak”

Yang dimaksud “tanpa hak” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan IHCI Penajam kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I “BESOK KE BALIKPAPAN YA AMBIL BAHAN” kemudian Terdakwa I menjawab “BESOK AKU KERJA” kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab “NANTI ADA BOSKU NELFON KAMU, NOMORMU SUDAH KU KASIH” dan Terdakwa I menjawab “AKU GA ADA ONGKOS” dan Terdakwa I HERUN SAMPE menjawab “BESOK KERUMAHKU AJA AKU KASIH ONGKOS” dan di jawab “IYA”;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya pukul 07.30 wita Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KALAU ADA PLASTIK YA" dan Terdakwa I jawab "IYA KALAU ADA" kemudian Terdakwa I menuju toko plastic dan membeli plastic klip kecil seharga Rp.4000 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II HERUN SAMPE dan Terdakwa II HERUN SAMPE memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk ongkos ke Balikpapan;
- Bahwa benar pada pukul 08.00 wita Terdakwa I menuju kota Balikpapan menggunakan kapal perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I sampai di Balikpapan di kampung baru, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HERUN SAMPE dan berkata "AKU SUDAH SAMPAI INI" dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "TUNGGU AJA, KALAU ADA PLASTIK YA KALAU GA ADA GAPAPA" kemudian seseorang bernama BOS (DPO) menelepon Terdakwa I "NANTI AJA HABIS JUMATAN" dan di jawab Terdakwa I "IYA";
- bahwa benar setelah sholat jumat BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju kilometer 5, dan pada saat di Kilometer 5 Terdakwa I berhenti di depan hotel platinum, dan Terdakwa I mengabari BOS (DPO) kemudian BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju masjid di Jalan kariangau, dan setelah Terdakwa I berada di Kariangau didepan masjid Terdakwa I mengabari BOS (DPO), kemudian BOS (DPO) mengarahkan Terdakwa I untuk maju 200 meter masuk gang Yamaha dan BOS (DPO) mengirimkan foto dimana narkotika jenis sabu di simpan, selanjutnya Terdakwa I menuju gang Yamaha dan mencari pohon pisang yang dimaksud oleh BOS (DPO), lalu Terdakwa I melihat plastic warna hitam di bawah pohon pisang, dan Terdakwa I mengambil plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan di simpan di dalam tas ransel warna biru;
- bahwa benar di perjalanan datang beberapa orang yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I yang merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas polisi menggeledah Terdakwa I dan ditemukan plastic hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat, petugas polisi bertanya "APA INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "SABU PAK" kemudian petugas bertanya "DAPAT DARIMANA SABU INI ?" dan terdakwa I menjawab "DI TARUH TADI PAK SAYA DIARAHKAN SAMA ORANG" dan petugas polisi bertanya "MAU DIAPAKAN SABU INI ?" kemudian Terdakwa I menjawab "MAU SAYA ANTAR KE MONCONG PAK DIA YANG NYURUH" kemudian petugas polisi bertanya "SIAPA ITU MONCONG DIMANA DIA ?"

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I menjawab "TEMAN SAYA PAK DIA ADA DI IHCI" selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I dan petugas polisi menyuruh Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan mengarahkan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE berkata "DIMANA ? SUDAH KAH KAMU AMBIL ?" dan Terdakwa I menjawab "SUDAH INI, AKU KEMANA ?" dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "KE PELABUHAN SPEED AJA DI KAMPUNG BARU NANTI AKU JEMPUT" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA";

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju pelabuhan speed kampung baru, dan setelah sampai pelabuhan speed tiba tiba Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KAMU KERUMAHMU DI GUNUNG GUNTUR AJA NANTI AKU AMBIL BAHANNYA DISANA" kemudian Terdakwa I menjawab "IYA" selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju jalan gunung Guntur, dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II HERUN SAMPE dan petugas juga mengamankan Terdakwa II dan di lakukan penggeledahan hingga didapatkan HP yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkoba;

Bahwa benar para Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Ad.3. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Yang dimaksud "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*" adalah adanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam hal *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan mana yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini;

Unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Yang dimaksud "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" adalah adanya kesepakatan melakukan kejahatan antara 2 (dua) orang atau lebih;

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh Para Terdakwa atau tidak;

- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa I sedang berada di rumahnya di Jalan IHCI Penajam kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "BESOK KE BALIKPAPAN YA AMBIL BAHAN" kemudian Terdakwa I menjawab "BESOK AKU KERJA" kemudian Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "NANTI ADA BOSKU NELFON KAMU, NOMORMU SUDAH KU KASIH" dan Terdakwa I menjawab "AKU GA ADA ONGKOS" dan Terdakwa I HERUN SAMPE menjawab "BESOK KERUMAHKU AJA AKU KASIH ONGKOS" dan di jawab "IYA";
- Bahwa benar keesokan harinya pukul 07.30 wita Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I "KALAU ADA PLASTIK YA" dan Terdakwa I jawab "IYA KALAU ADA" kemudian Terdakwa I menuju toko plastic dan membeli plastic klip kecil seharga Rp.4000 (empat ribu rupiah) dan Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II HERUN SAMPE dan Terdakwa II HERUN SAMPE memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk ongkos ke Balikpapan;
- Bahwa benar pada pukul 08.00 wita Terdakwa I menuju kota Balikpapan menggunakan kapal perusahaan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I sampai di Balikpapan di kampung baru, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II HERUN SAMPE dan berkata "AKU SUDAH SAMPAI INI" dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab "TUNGGU AJA, KALAU ADA PLASTIK YA KALAU GA ADA GAPAPA" kemudian seseorang bernama BOS (DPO) menelepon Terdakwa I "NANTI AJA HABIS JUMATAN" dan di jawab Terdakwa I "IYA";
- bahwa benar setelah sholat jumat BOS (DPO) menyuruh Terdakwa I menuju kilometer 5, dan pada saat di Kilometer 5 Terdakwa I berhenti di depan hotel platinum, dan Terdakwa I mengabari BOS (DPO) kemudian BOS (DPO)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa I menuju masjid di Jalan kariangau, dan setelah Terdakwa I berada di Kariangau didepan masjid Terdakwa I mengabari BOS (DPO), kemudian BOS (DPO) mengarahkan Terdakwa I untuk maju 200 meter masuk gang Yamaha dan BOS (DPO) mengirimkan foto dimana narkotika jenis sabu di simpan, selanjutnya Terdakwa I menuju gang Yamaha dan mencari pohon pisang yang dimaksud oleh BOS (DPO), lalu Terdakwa I melihat plastic warna hitam di bawah pohon pisang, dan Terdakwa I mengambil plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan di simpan di dalam tas ransel warna biru;

- bahwa benar di perjalanan datang beberapa orang yang berpakaian preman menangkap Terdakwa I yang merupakan anggota kepolisian, kemudian petugas polisi menggeledah Terdakwa I dan ditemukan plastic hitam yang berisi 1 (satu) paket sabu yang terbungkus lakban warna coklat, petugas polisi bertanya“APA INI ?” kemudian Terdakwa I menjawab “SABU PAK” kemudian petugas bertanya “DAPAT DARIMANA SABU INI ?” dan terdakwa I menjawab “DI TARUH TADI PAK SAYA DIARAHKAN SAMA ORANG” dan petugas polisi bertanya “MAU DIAPAKAN SABU INI ?” kemudian Terdakwa I menjawab “MAU SAYA ANTAR KE MONCONG PAK DIA YANG NYURUH” kemudian petugas polisi bertanya “SIAPA ITU MONCONG DIMANA DIA ?” dan Terdakwa I menjawab “TEMAN SAYA PAK DIA ADA DI IHCI” selanjtnya Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I dan petugas polisi menyuruh Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan mengarahkan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II HERUN SAMPE berkata “DIMANA ? SUDAH KAH KAMU AMBIL ?” dan Terdakwa I menjawab “SUDAH INI, AKU KEMANA ?” dan Terdakwa II HERUN SAMPE menjawab “KE PELABUHAN SPEED AJA DI KAMPUNG BARU NANTI AKU JEMPUT” kemudian Terdakwa I menjawab “IYA”;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju pelabuhan speed kampung baru, dan setelah sampai pelabuhan speed tiba tiba Terdakwa II HERUN SAMPE menelepon Terdakwa I “KAMU KERUMAHMU DI GUNUNG GUNTUR AJA NANTI AKU AMBIL BAHANNYA DISANA” kemudian Terdakwa I menjawab “IYA” selanjutnya Terdakwa I dan petugas polisi menuju jalan gunung Guntur, dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II HERUN SAMPE dan petugas juga mengamankan Terdakwa II dan di lakukan penggeledahan hingga didapatkan HP yang Terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa benar berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 63/ 11959. BAP/ VI/ 2021 pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai atas permintaan Kapolres Balikpapan, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu beserta plastic dengan berat kotor 1001 gram ; berat plastic 15 gram dan berat bersih 986 gram;
  - TOTAL 1 paket sabu Berat kotor : 1001 gram ; berat plastic 15 gram ; berat Netto 986 gram;
- Bahwa benar berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05700/ NNF/ 2021 pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti: Barang bukti Nomor : 11767/ 2021/ NNF berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram yang didapat dari Terdakwa **RISMAN Als NAGIL bin AGUS** setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Para Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini adalah menguasai;

Dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat bruto 1001 (seribu satu) gram;
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- Lackban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO A37 warna putih dengan sim card no. 081348452502 imei no. 866347035474814.

Maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Hal – hal yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah pemeriksaan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I RISMAN alias NAGIL bin AGUS dan Terdakwa II HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa masing – masing Terdakwa I RISMAN alias NAGIL bin AGUS dan Terdakwa II HERUN SAMPE alias MONCONG Anak dari (Alm) YUSUF SAMPE masing-masing selama 18 ( delapan belas ) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dair pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dlam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat bruto 1001 (seribu satu) gram;
  - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
  - Lackban warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
  - 1 (satu) buah Hp merk OPPO A37 warna putih dengan sim card no. 081348452502 imei no. 866347035474814.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **SENIN** tanggal **08 NOPEMBER 2021** oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lila Sari, S.H., M.H. , Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)